

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Nama Layanan	Pembatalan Haji Reguler
Syarat Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat Pembatalan sebab <b>Meninggal Dunia</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Pembatalan Bermaterai 10.000,- dari ahli waris ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pontianak</li> <li>• Fc. Akta Kematian Dari Disdukcapil</li> <li>• Surat Keterangan Waris bermaterai 10.000 dari lurah dan diketahui camat</li> <li>• Surat Keterangan Kuasa Waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran jemaah haji bermaterai Rp.10.000</li> <li>• Surat Pertanggungjawab Mutlak dari ahli waris/kuasa ahli waris jemaah haji bermaterai Rp.10.000</li> <li>• Asli Bukti Setoran Awal dan Lunas BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH</li> <li>• Asli Aplikasi Transfer setoran awal/lunas BPIH</li> <li>• Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)</li> <li>• Ahli waris/kuasa ahli waris wajib mencantumkan nomor handphone yang dapat dihubungi</li> <li>• Fc. Buku Tabungan Haji Jamaah Haji Yang Meninggal (Legalisir)</li> <li>• Fc. E Ktp Dan Kartu Keluarga (Kk) Ahli Waris Yang Ditunjuk Untuk Mengurus Pembatalan</li> <li>• Fc Buku Nikah/ Akta Lahir Ahli Waris Yang Ditunjuk</li> <li>• Fc Buku Tabungan Aktif Ahli Waris Yang Ditunjuk Pada Bank Yang Sama Dengan Jamaah Haji Yang Meninggal</li> </ul> </li> <li>2. Syarat Pembatalan karena <b>Sebab Lain</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Pembatalan bermaterai Rp.10.000 dengan menyebutkan alasan pembatalan yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak</li> <li>• Asli Setoran Awal BPIH yang dikeluarkan oleh BPS BPIH</li> <li>• Asli Aplikasi Transfer Setoran Awal BPIH</li> <li>• Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)</li> <li>• Jemaah wajib mencantumkan nomor handphone yang dapat dihubungi</li> <li>• Fc. Tabungan Haji Jamaah Yang Bersangkutan (Legalisir)</li> <li>• Fc. E KTP dan memperlihatkan aslinya</li> <li>• FC Kartu Keluarga</li> </ul> </li> </ol>
Mekanisme Penyampaian Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Waris datang menyampaikan permohonan ke Kantor Kemenag Kota Pontianak melalui Ruang PTSP atau ke MPP</li> <li>2. Petugas Frontdesk akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen.</li> <li>3. Petugas pada Seksi PHU akan memproses permohonan.</li> <li>4. Pemohon menunggu permohonan selesai diproses (<b>Lihat alur pembatalan Haji Reguler</b>).</li> <li>5. Pemohon menerima transfer di rekening jemaah haji batal</li> </ol>
Biaya	Rp. 0,-
Waktu	
Nomor Pelayanan	
Keterangan	-